



**SALINAN PUTUSAN**  
**NOMOR 1746/Pdt.G/2024/PA.Kbm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kebumen yang mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat pihak-pihak antara;

**Penggugat**, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 09 Mei 1985, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Kemantren, RT 001 RW 003, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**Tergugat**, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 10 Oktober 1969, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Di rumah kontrakan milik Bapak Nurwanto di Dusun Era, RT 001 RW 003, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan-keterangan lainnya;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dibawah register Nomor 1746/Pdt.G/2024/PA.Kbm tanggal 20 Agustus 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan cerai gugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal XXX, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal XXX;
2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda cerai;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama kurang lebih 10 tahun 3 bulan di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kemantren, RT 001 RW 003, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen;
4. Bahwa pada tahun 2002 Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan secara agama (nikah siri) dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri hingga dikaruniai seorang anak yang bernama **Fera Karlina**, NIK. 3305176411050002, tempat dan tanggal lahir: Kebumen, 24 November 2005, jenis kelamin: perempuan, pendidikan: SLTA. Seorang anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
  - a. **Farel Hafizh Maulana**, NIK. 3305170711140001, tempat dan tanggal lahir: Kebumen, 07 November 2014, jenis kelamin: laki-laki, pendidikan: SD kelas 4;
  - b. **Fitri Nur Septian**, NIK. 3305175009180003, tempat dan tanggal lahir: Kebumen, 10 September 2019, jenis kelamin: perempuan, pendidikan: TK;Kedua orang anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Pengugat;
6. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Oktober 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1746/Pdt.G/2024/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Tergugat sering bermain judi sehingga Terugugat menjadi memiliki sifat mudah emosi, yang ketika marah Tergugat pernah melakukan kekerasan (KDRT) kepada Penggugat dan seorang anaknya seperti memukul serta sering berkata kasar kepada Penggugat seperti goblog dan anjing. Bahkan Tergugat juga kurang bertanggungjawab sebagai kepala keluarga karena jarang bekerja sehingga menjadi tidak rutin dalam memberikan nafkah uang kepada Penggugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2023, dengan penyebab Tergugat masih tetap seperti pada posita 6, Tergugat tidak ada upaya untuk memperbaiki sikapnya, dan ketika marah Tergugat sering mengatakan akan menceraikan Penggugat. Akhirnya Tergugat justru pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah kontrakan milik Bapak Nurwanto di Dusun Era, RT 001 RW 003, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, yang sampai saat ini sudah berjalan kurang lebih 9 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan/nasehat kepada keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975, yaitu antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan yang tidak bisa diselesaikan

10. Bahwa Penggugat sanggup dan bersedia membayar biaya panjar perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1746/Pdt.G/2024/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa berdasarkan gugatan tersebut, pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak dipanggil menghadap persidangan dimana Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir diwakili/didampingi kuasanya;

Bahwa, kedua belah pihak telah diperintahkan melakukan prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 dengan Drs. H. Asrori, S.H., M.H. sebagai mediator, namun tidak berhasil mencapai kata sepakat;

Bahwa telah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan sebagaimana tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 18 September 2024 sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa gugatan Penggugat pada posita 1 dan 2 tidak perlu ditanggapi karena benar adanya;
3. Bahwa gugatan Penggugat pada posita 3 tidak benar, yang benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah bersama bukan di rumah orang tua Penggugat;
4. Bahwa gugatan Penggugat pada posita 4 dan 5 tidak perlu ditanggapi karena benar adanya;
5. Bahwa gugatan Penggugat pada posita 6 memang benar kalau Tergugat pernah bermain judi tetapi kalau melakukan kekerasan memukul Penggugat dan anak itu tidak benar, mengenai masalah nafkah Tergugat selalu rutin dalam memberikan nafkah uang karena Tergugat

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1746/Pdt.G/2024/PA.Kbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat rajin bekerja karena Tergugat mengetahui kewajiban seorang suami itu memberikan nafkah uang dan dalam gugatan Penggugat itu hanya mengada-ada saja mengenai nafkah dan pada bulan tersebut justru tidak ada masalah sama sekali karena saat itu mempunyai anak kecil;

6. Bahwa gugatan Penggugat pada posita 7 tidak benar karena Tergugat hanya menangkan diri dari permasalahan rumah tangganya dan Tergugat sering mengatakan cerai karena Penggugat dulu yang memulainya;

7. Bahwa gugatan Penggugat pada posita 8 tidak perlu ditanggapi karena benar adanya;

8. Bahwa Tergugat tidak ingin menalak Penggugat dengan alasan masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat karena ingin membesarkan anak-anaknya bersama Penggugat hingga menua bersama;

9. Bahwa Tergugat ingin melanjutkan rumah tangga karena Tergugat berpedoman dalam islam perceraian adalah perbutan yang dibenci Allah SWT dan Rosul, sehingga Tergugat ingin mewujudkan keluarga yang Sakinah Mawadah dan Warohmah dengan Penggugat;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen yang menerima dan memeriksa Perkara ini agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil – adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik tertulis tertanggal 09 Oktober 2024 sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan semula sebagaimana disampaikan dalam gugatan Penggugat pada tanggal 18 September 2024;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1746/Pdt.G/2024/PA.Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran gugatan Penggugat pada posita 1, 2, 4, dan 5 karena itu Penggugat tidak dibebani pembuktian pada posita tersebut;
3. Bahwa jawaban Tergugat pada nomor 3 adalah tidak benar karena yang benar sebagaimana yang terdapat dalam gugatan Penggugat pada posita 3, rumah yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat adalah milik orang tua Penggugat, yang kemudian ketika ada program bedah rumah, rumah tersebut diperbaiki;
4. Bahwa untuk menanggapi jawaban Tergugat pada nomor 5 adalah Tergugat telah membenarkan dan mengakui apabila Tergugat pernah bermain judi, namun tidak benar apabila Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat dan anaknya karena sebelum berpisah Tergugat pernah melakukan kekerasan tersebut. Tidak benar apabila Tergugat sebagai seorang suami sangat rajin bekerja, karena pada kenyataannya Tergugat tidak selalu bekerja, kadang dalam pekerjaan Tergugat tersebut Tergugat hanya bekerja selama dua minggu dan selanjutnya satu minggu kemudian Tergugat bisa tidak bekerja, karena pekerjaan Tergugat tersebut bergantian dengan temannya sehingga ketika Tergugat tidak bekerja Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa untuk menanggapi jawaban Tergugat pada nomor 6 adalah apabila Tergugat hanya menenangkan diri seharunya Tergugat tidak meninggalkan Penggugat hingga 9 bulan, karena 9 bulan itu bukanlah waktu yang sebentar dan bahkan ketika hari raya, Tergugat mendatangi keluarga Penggugat tanpa meminta maaf kepada kedua orang tua Penggugat dan justru kepada budhe Penggugat Tergugat mengatakan tidak akan mengemis-ngemis dan kembali kepada Penggugat;
6. Bahwa Tergugat telah membenarkan gugatan Penggugat pada posita 8 dimana Penggugat yang sebelumnya sudah berusaha agar dapat hidup rukun kebalikan dengan Tergugat, namun usaha tersebut sudah tidak berhasil dan Tergugat tetap tidak ada upaya untuk memperbaiki sikapnya, sehingga Penggugat tetap berkeinginan untuk berpisah dengan





Tergugat melalui jalan perceraian dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta sudah tidak mencerminkan adanya sifat SAMAWA lagi maka dari itu Penggugat memilih ini sebagai jalan terbaik;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa Perkara ini agar berkenan untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan replik tersebut Tergugat tidak mengajukan duplik oleh karena ketidakhadirannya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK 3305174905850003 tertanggal 8 Maret 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P-1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 9 November 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P-2);

Bahwa kecuali bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga sebagai berikut:

1. **XXX**, umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Dusun Kemantren Rt01 Rw03 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis serta telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Farel Hafizh Maulana dan Fitri Nur Septian, namun sejak bulan Oktober 2019 sudah tidak rukun lagi bahkan sekarang sudah berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan November 2023;
- Bahwa sebelum berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, Saksi pernah 2 kali melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan yang Saksi dengar dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat, masing-masing bersuara keras;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan November 2023, sebelum Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa setahu Saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi keluarga kurang mencukupi, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan sehari-hari tidak dapat terpenuhi;
- Bahwa sekarang Penggugat masih tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat sekarang pergi dan tinggal di rumah kontrakan di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen;
- Bahwa selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang dan bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk upaya damai;

2. XXX, umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1746/Pdt.G/2024/PA.Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Pedudutan Rt02 Rw02 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen;

Saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena sebagai bibi Penggugat;
- Bahwa setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis serta telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Farel Hafizh Maulana dan Fitri Nur Septian, namun sejak bulan Oktober 2019 sudah tidak rukun lagi bahkan sekarang sudah berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan November 2023, sampai sekarang selama 9 bulan;
- Bahwa sebelum berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, Saksi pernah 2 kali melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan Saksi dengar dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat, masing-masing beradu mulut dengan nada keras;
- Bahwa Saksi terakhir melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan November 2023, sebelum Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa setahu Saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggungjawab atas nafkah Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga tidak dapat tercukupi;
- Bahwa sekarang Penggugat masih tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat sekarang pergi dan tinggal di rumah kontrakan di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen;
- Bahwa selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang dan bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk upaya damai;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1746/Pdt.G/2024/PA.Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan kesaksian saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti dan saksi-saksi oleh karena ketidakhadirannya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon segera mendapatkan putusan;

Bahwa segala peristiwa jalannya persidangan selengkapny telah diikuti dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk lebih singkatnya dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas perkara ini telah diperintahkan melakukan prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 dengan Drs. H. Asrori, S.H., M.H. sebagai mediator hakim, namun berdasarkan surat laporannya tertanggal 04 September 2024, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kata sepakat;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah terdaftar secara resmi, telah dibaca dan ditetapkan isinya, serta Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan atas perkaranya dapat diteruskan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, yang pada pokoknya sejak bulan Oktober 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering bermain judi sehingga Tergugat menjadi memiliki sifat mudah emosi, yang ketika marah Tergugat pernah melakukan kekerasan (KDRT) kepada Penggugat dan seorang anaknya seperti memukul serta sering berkata kasar kepada Penggugat seperti goblog dan anjing. Bahkan Tergugat juga kurang bertanggungjawab sebagai kepala



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga karena jarang bekerja sehingga menjadi tidak rutin dalam memberikan nafkah uang kepada Penggugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2023 akhirnya Tergugat justru pergi meninggalkan Penggugat, yang sampai saat ini sudah berjalan kurang lebih 9 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dengan demikian pada pokoknya gugatan *a quo* didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya pada posita 6 memang benar kalau Tergugat pernah bermain judi tetapi kalau melakukan kekerasan memukul Penggugat dan anak itu tidak benar, mengenai masalah nafkah Tergugat selalu rutin dalam memberikan nafkah uang karena Tergugat sangat rajin bekerja karena Tergugat mengetahui kewajiban seorang suami itu memberikan nafkah uang dan dalam gugatan Penggugat itu hanya mengada-ada saja mengenai nafkah dan pada bulan tersebut justru tidak ada masalah sama sekali karena saat itu mempunyai anak kecil, dan tentang telah terjadinya hidup pisah selama 9 bulan pada posita 7 tidak benar karena Tergugat hanya menangkan diri dari permasalahan rumah tangganya dan Tergugat sering mengatakan cerai karena Penggugat dulu yang memulainya, namun demikian Tergugat tidak ingin menalak Penggugat dengan alasan masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan bahwa apabila Tergugat hanya menenangkan diri seharusnya Tergugat tidak meninggalkan Penggugat hingga 9 bulan, karena 9 bulan itu bukanlah waktu yang sebentar dan bahkan ketika hari raya, Tergugat mendatangi keluarga Penggugat tanpa meminta maaf kepada kedua orang tua Penggugat dan justru kepada budhe Penggugat Tergugat mengatakan tidak akan mengemis-ngemis dan kembali kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1746/Pdt.G/2024/PA.Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang alasan Tergugat meninggalkan Penggugat dengan alasan untuk menenangkan diri dari permasalahan rumah tangganya, hal mana tidak dapat dibenarkan oleh karena seandainya sekedar untuk menenangkan diri seharusnya tidak sampai 9 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban tersebut, alasan-alasan gugatan tersebut terutama tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran hidup pisah selama 9 bulan, patut dinyatakan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan-alasan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (bukti bertanda P-1 dan P-2) dan saksi-saksi yang dinilai sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa asli surat bukti P-1 dan P-2 merupakan akta otentik, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, serta fotokopi surat bukti tersebut telah dinazegelen dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa demikian pula surat bukti P-2 berhubungan langsung dengan perkara ini, dan isi surat bukti tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa karena alat bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voelledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK 3305174905850003 tertanggal 8 Maret 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1746/Pdt.G/2024/PA.Kbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kebumen, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini. Dengan demikian perkara ini telah diajukan oleh subyek hukum yang benar dan diajukan pada Pengadilan yang berwenang (vide Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomol 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 9 November 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P-2), maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga Penggugat berkualitas (mempunyai *legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk meneguhkan alasan-alasan gugatannya Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang ternyata keterangannya satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut yang bernama **Sri Pamedarsih binti Dariman** dan **Eny Setiyowati binti Umar Santoso** telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkara dan telah hidup pisah selama 9 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima karena telah memenuhi unsur pasal 144 dan 145 HIR, pasal 76 (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena telah mendukung alasan gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya menguatkan atas alasan-alasan gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut dipandang telah

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1746/Pdt.G/2024/PA.Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur formil dan materiil sebagai saksi sehingga oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi batas minimal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut alasan gugatan Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkara dan pisah tempat tinggal selama 9 bulan, patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak berkehendak untuk mengajukan bukti dan saksi-saksi dan pihaknya hanya hadir dipersidangan hingga persidangan memasuki tahap replik, maka dengan demikian secara hukum pihaknya tidak berkehendak untuk mempertahankan keutuhan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan telah diketemukan fakta bahwa :

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan hidup pisah selama 9 bulan, selama hidup pisah tidak pernah ada komunikasi yang mengarah kepada perbaikan rumah tangganya;
- Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak dan Tergugat juga telah diberi kesempatan untuk berupaya rukun kembali dengan Penggugat akan tetapi Penggugat tetap bersikukuh dengan sikap dan kehendak cerainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alasan-alasan gugatannya;

Menimbang, bahwa disamping itu Tergugat sendiri tidak mengajukan bukti yang cukup meskipun telah diberi kesempatan dan waktu yang cukup yang berarti Tergugat sendiri tidak bersungguh-sungguh untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat rumah tangga antara kedua belah pihak telah

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1746/Pdt.G/2024/PA.Kbm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian retak dan hati keduanya telah pecah (*broken marriage*) yang tidak mungkin dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah-satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya alasan gugatan Penggugat mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dipandang telah sejalan dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, halmana sejalan pula dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No.266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang menyatakan bahwa isi pasal 19 f PP No.9 tahun 1975 terpenuhi apabila yudex facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang berbuat salah;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum 21 dan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, namun ternyata tujuan tersebut tidak dapat terwujud dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tidak ada manfaatnya bahkan apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan justru dikhawatirkan akan menimbulkan *madharat* yang lebih besar kepada keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat dinilai telah cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan dengan menerapkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1746/Pdt.G/2024/PA.Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf f  
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis perlu memperhatikan  
petunjuk dalil dalam kaidah *fiqhiyah* sebagai berikut;

## المضر يزال

Artinya : “Kemadharatan harus dihilangkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7  
tahun 1989 yang dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3  
tahun 2006 yang dirubah lagi (perubahan kedua) dengan Undang-Undang  
Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat dibebani untuk  
membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Memperhatikan, segenap peraturan perundangan yang berlaku dan  
dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat (**Tergugat**) terhadap  
Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara  
sejumlah Rp1.315.000,00 (satu juta tiga ratuslima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang  
dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi,  
bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil akhir 1446 Hijriyah, oleh kami  
**Drs. Muslim, S.H., M.S.I.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Khotibaul Umam** dan  
**H. Masrukhin, S.H., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan  
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis  
tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh  
**Fatmah Isnani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh  
Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

ttd

Drs. Muslim, S.H., M.Si.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1746/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Hakim Anggota  
ttd  
Drs. Khotibul Umam

Hakim Anggota  
ttd  
H. Masrukhin, S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti  
Ttd  
Fatmah Isnani, SH

**Perincian Biaya :**

1.	Pendaftaran	: Rp30.000,00
2.	Proses	: Rp75.000,00
3.	Panggilan	: Rp1.120.000,00
4.	PNBP panggilan	: Rp20.000,00
5.	Biaya sumpah	: Rp50.000,00
6.	Redaksi	: Rp10.000,00
7.	Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp1.315.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H

**Keterangan:**

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal .....